



PENETAPAN

Nomor 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Hj. Suparti Sadiran binti Sadiran**, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Grogol Kalimir No. 16. RT/RW : 007/005, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

**Eny Ratnawati binti H. Adijanto Tompokaryo**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Grogol Kalimir No. 5-1 RT/RW : 003/014, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II** ;

**H. Wahyu Krisdijanto bin H. Adijanto Tompokaryo**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Mansion MP III No.5 Citraland RT. 002/RW. 004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

**Stevie Renee Krisnata**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tourism, bertempat tinggal di Jalan Raya Semer GG. Nata No.9 Lingk. Dukuh Sari, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon IV** ;

**Reece Latif Krisnata bin Adi Heru Krisnata**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Semer GG. Nata No.9 Lingk. Dukuh Sari, RT.000/RW.000, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon V** ;

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jayden Amir Krisnata Bin Adi Heru Krisnata**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Semer GG. Nata No. 9 Lingk. Dukuh Sari, RT.000/RW.000, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon VI** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ketut Yogy Satriya Atmaja, S.H., dan Achmad David Firmansyah, S.H., Yang beralamat dan berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Yogy David & Rekan “, Jl. Raya Karang Mulia No.7. Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3438/Kuasa/7/2023 tanggal 04 Juli 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario** telah menikah dengan seorang wanita bernama **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran** pada tanggal 20 Februari 1969, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, sesuai dengan petikan buku pendaftaran nikah nikah nomor 189 / 50 / 1969;
2. Bahwa keduanya selama pernikahan hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **Eny Ratnawati Binti Adijanto Tompokaryo** (perempuan )
  - b. **Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo** (anak laki-laki)
  - c. **H. Wahyu Krisdijanto Bin H. Adijanto Tompo Karyo** (anak laki-

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



laki )

3. Bahwa pada tanggal **30 Juni 2009 H. Adijanto Tompokaryo (ALM) Bin Tompokario (ALM)** telah meninggal dunia karena sakit ;

4. Bahwa ayah kandung **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)** yang bernama **Tompokario (ALM)** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981, Sedangkan Ibu Kandung **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)** yang bernama **Sumisi (ALM)** telah meninggal dunia pada tahun 1984 ;

5. Bahwa semasa hidupnya **H. Adijanto Tompokaryo (ALM) Bin Tompokario (ALM)** hanya menikah dengan seorang istri **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran (ALM )** dan tidak pernah mengangkat anak.

6. Bahwa anak kandung laki-laki **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)** yang bernama **Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM)**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022;

7. Bahwa semasa hidup **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)** telah menikahkan anak kandungnya yang bernama **Adi Heru Krisnata (ALM)** dengan seorang perempuan Warga Negara Asing yang bernama **Stevie Renee Danks alias Stevie Renee Krisnata** pada tanggal 7 April 1996 sesuai yang tercantum dalam Akta Perkawinan Negara Persemakmuran Australia yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, serta Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Konsulat Republik Indonesia di Pert Australia tahun 1997 yang telah didaftarkan kembali pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 Maret 2000, untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.

8. Dari perkawinan anak kandung laki-laknya yang bernama **Adi Heru Krisnata (ALM)** tersebut, **H. Adijanto Tompo Karyo (ALM)**, telah memiliki 3 (tiga) orang anak cucu bernama

- Reece Latif Krisnata (Laki-Laki), WNA usia 26 tahun
- Jayden Amir Krisnata (Laki-Laki), WNI usia 23 tahun
- Aleisha Jenae Krisnata (Perempuan), WNI usia 19 tahun

9. Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

*Hal. 3 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.1 Tahun 1991 mengenai KOMPILASI HUKUM ISLAM, pada buku II tentang HUKUM KEWARISAN dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf c, disebutkan, “ **Ahli Waris adalah, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.**”

10. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Pewaris **H. Adijanto Tompokaryo (ALM) Bin Tompokario (ALM)** adalah :

- Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran (ALM) ( istri )
- Eny Ratnawati Binti Adijanto Tompokaryo (ALM) ( anak kandung perempuan )
- Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM) (anak kandung laki-laki )
- H. Wahyu Krisdijanto Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM) (anak kandung laki-laki)

12. Bahwa dikarenakan anak dari Pewaris **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)** yang bernama **Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM)** telah meninggal dunia, dengan demikian yang menjadi ahli waris dari **Adi Heru Krisnata (ALM)** adalah :

- Stevie Reneee Danks alias Stevie Renee Krisnata (istri) WNA
- Reece Latif Krisnata (anak kandung Laki- Laki ) WNA
- Jayden Amir Krisnata ( anak kandung Laki-laki ) WNI
- Aleisha Jenae Krisnata ( anak kandung perempuan ) WNI

13. Bahwa dikarenakan anak ke 3 (tiga ) **Adi Heru Krisnata (ALM)** yang bernama **Aleisha Jenae Krisnata** masih dibawah umur, **Stevie Reneee Danks** alias **STEVIE RENEE KRISNATA** bertindak sebagai wali / pengampu dari anaknya yang bernama **ALEISHA JENAE KRISNATA** tersebut

- Bahwa para Pemohon selaku ahli waris sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya, untuk mengurus hak-hak dan kewajiban dari **H. Adijanto Tompokaryo (ALM)**;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari Permohonan Pemohon ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan Ahli Waris **H. Adijanto Tompokaryo (ALM) Bin Tompokario (ALM)** yang telah meninggal dunia pada tgl 30 Juni 2009 adalah :

- **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran (ALM) ( istri )**
- **Eny Ratnawati Binti Adijanto Tompokaryo (ALM) ( anak kandung perempuan )**
- **Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM) (anak kandung laki-laki )**
- **H. Wahyu Krisdijanto Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM) (anak kandung laki-laki )**

3. Menetapkan Ahli Waris dari anak kedua dari **H. Adijanto Tompokaryo (ALM) Bin Tompokario (ALM)** yang bernama **Adi Heru Krisnata (ALM) Bin H. Adijanto Tompo Karyo (ALM)** yang telah meninggal dunia pada **13 November 2022** adalah :

- **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran ( ibu kandung )**
- **Stevie Renee Danks alias Stevie Renee Krisnata ( janda mati )**
- **Reece Latif Krisnata ( anak kandung laki-laki )**
- **Jayden Amir Krisnata ( anak kandung laki-laki )**
- **Aleisha Jenae Krisnata ( anak kandung perempuan )**

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Suparti Sadiran, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eny Ratnawati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Wahyu Krisdijanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Eny Ratnawati, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama H. Wahyu Krisdijanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Adi Heru Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Nikah atas nama Adijanto Tompokaryo dengan Suparti Sadiran, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Adijanto Tompokaryo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Adi eru Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Stevie Renee Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Tanda Iqar Memeluk Agama Islam atas nama Stevie Renee Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Certificate Of Marriage atas nama Adi Heru Krisnata dengan Stevie Renee Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Konsulat Republik Indonesia atas nama Adi Heru Krisnata dengan Stevie Renee Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Adi Heru Krisnata dengan Stevie Renee Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kartu Izin Tinggal atas nama Reece Latif Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Birth In The State Of Western Australia atas nama Reece Latif Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jayden Amir Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jayden Amir Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aleisha Jenae Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Kuttipan Akta Kelahiran atas nama Aleisha Jenae Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pewaris Adi Heru Krisnata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Saiful Arif bin Oman, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cristal Golf MP3, No. 5, Kelurahan Jeruk,

*Hal. 9 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan lakarsantri, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario;
- bahwa, H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Eny Ratnawati, Adi Heru Krisnata dan H. Wahyu Krisdijanto;
- bahwa, almarhum H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario yang bernama Tompokario telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario bernama Sumisi juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama tevie Renee Krisnata dan dikaruniai 3 orang anak bernama Reece Latif Krisnata, Jayden Amir Krisnata dan Aleisha Jenae Krisnata;
- bahwa, saksi tahu H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Nama Bambang Suryono bin Suhadi, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Undaan Kulon II/37, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario;
- bahwa, H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Eny Ratnawati, Adi Heru Krisnata dan H. Wahyu Kridijanto;
- bahwa, almarhum H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario yang bernama Tompokario telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario bernama Sumisi juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama tevie Renee Krisnata dan dikaruniai 3 orang anak bernama Reece Latif Krisnata, Jayden Amir Krisnata dan Aleisha Jenae Krisnata;
- bahwa, saksi tahu H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 11 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3438/Kuasa/7/2023 tanggal 04 Juli 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario yang wafat pada tanggal 30 Juni 2009, ditetapkan sebagai ahli waris dari Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo

*Hal. 12 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wafat pada tanggal 22 November 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa, H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2009 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Eny Ratnawati, Adi Heru Krisnata dan H. Wahyu Krisdijanto;
- bahwa, almarhum H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario yang bernama Tompokario telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario bernama Sumisi juga telah meninggal dunia;

*Hal. 13 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Stevie Renee Krisnata dan dikaruniai 3 orang anak bernama Reece Latif Krisnata, Jayden Amir Krisnata dan Aleisha Jenae Krisnata;
- bahwa, H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario, Adi Heru Krisnata bin H. Adijanto Tompokaryo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## **Amar Penetapan**

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **H. Adijanto Tompokaryo Bin Tompokario**, yang telah meninggal dunia pada 30 Juni 2009 adalah :
  - 2.1. **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran**, sebagai istri;
  - 2.2. **Eny Ratnawati Binti Adijanto Tompokaryo**, sebagai anak kandung;
  - 2.3. **Adi Heru Krisnata Bin H. Adijanto Tompo Karyo**, sebagai anak kandung;
  - 2.4. **H. Wahyu Krisdijanto Bin H. Adijanto Tompokaryo**, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Adi Heru Krisnata Bin H. Adijanto Tompo Karyo**, yang telah meninggal dunia pada 22 November 2023 adalah :
  - 3.1. **Hj. Suparti Sadiran Binti Sadiran**, sebagai ibu kandung;
  - 3.2. **Stevie Renee Krisnata**, sebagai istri;
  - 3.3. **Reece Latif Krisnata Bin Adi Heru Krisnata**, sebagai anak kandung;
  - 3.4. **Jayden Amir Krisnata Bin Adi Heru Krisnata**, sebagai anak kandung;
  - 3.5. **Aleisha Jenae Krisnata Binti Adi Heru Krisnata**, sebagai anak kandung
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby



Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 1821/Pdt.P/2023/PA.Sby